



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEDI SAPUTRA DALIMUNTHE Alias DEPAN
2. Tempat lahir : Batang Toru
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 7 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lantosan I Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Nopember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/193/XI/2023/Reskrim tertanggal 9 November 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/48/XI/2023/Reskrim tanggal 10 November 2023, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-45/L.2.34/Rt.2/Eoh.1/11/2023 tanggal 27 November 2023, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-09//L.2.34/Eoh.2/01/2024 tanggal 8 Januari 2024, sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor : 31/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 23 Januari 2024, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor: 31.a/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 12 Februari 2024 sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 31/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 31/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa **RIKO PUTRA HARAHAH ALIAS RIKO SAHPUTRA HARAHAH ALIAS PELLE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki orang yang berhak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana** sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKO PUTRA HARAHAH ALIAS RIKO SAHPUTRA HARAHAH ALIAS PELLE** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A53 berwarna hijau muda dengan nomor IMEI I : 863491055863515 dan IMEI II : 863491055863507.
 - 1 (satu) Buah kotak Handphone merk OPPO A53 berwarna hijau muda dengan nomor IMEI I : 863491055863515 dan IMEI II : 863491055863507**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu DEVI NOVALIA HARAHAH;**
- 4) Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR :

----- Bahwa ia, terdakwa **RIKO PUTRA HARAHAH ALIAS RIKO SAHPUTRA HARAHAH ALIAS PELLE** pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH yang berada di Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki orang yang berhak”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 04.00 Wib, terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A53 berwarna hijau muda dengan nomor IMEI I : 863491055863515 dan IMEI II : 863491055863507 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 warna Hitam di rumah kontrakan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH yang berada di Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dengan cara terdakwa masuk ke rumah kontrakan tersebut melalui jendela depan, setelah terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan melalui jendela depan lalu terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan terdakwa melihat ada dua orang wanita yang sedang tertidur dan terdakwa juga melihat ada 2 (dua) Handphone android yang dalam keadaan tercharger yaitu 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A53 berwarna hijau muda dengan nomor IMEI I : 863491055863515 dan IMEI II : 863491055863507 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 warna Hitam berada di samping tempat tidur, lalu terdakwa mengambil ke 2 (dua) handphone tersebut, setelah itu terdakwa keluar melalui jendela depan dan langsung pulang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Lantosan I Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya sekitar Pukul 05.30 Wib saksi WINDA HAERANI SIMAMORA sedang tidur di rumah kontrakan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH yang berada di Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, lalu saat saksi EKA MAHARANI HARAHAH

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menghidupkan mesin air rumah kontrakannya yang berada di samping sebelah kiri ujung rumah kontrakan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH tiba-tiba saksi EKA MAHARANI HARAHAH melihat jendela depan rumah DEVI NOVALIA HARAHAH terbuka lebar dan melihat barang – barang milik saksi WINDA HAERANI SIMAMORA dan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH telah berserakan di samping rumah sebelah kiri, lalu saksi EKA MAHARANI HARAHAH langsung membangunkan saksi WINDA HAERANI SIMAMORA dengan cara mengetok pintu sambil memanggil – panggil nama saksi WINDA HAERANI SIMAMORA dan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH sehingga saksi WINDA HAERANI SIMAMORA dan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH terbangun, setelah saksi WINDA HAERANI SIMAMORA dan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH terbangun saksi WINDA HAERANI SIMAMORA dan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH melihat saksi EKA MAHARANI HARAHAH sudah berdiri di depan jendela sambil menanyakan kepada saksi DEVI NOVALIA HARAHAH “*Kenapa Jendela Rumah mu terbuka lebar lalu barang – barangnya kok diluar*” setelah mendengar kata saksi EKA MAHARANI HARAHAH tersebut saksi WINDA HAERANI SIMAMORA dan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH langsung bergegas memeriksa barang – barang di sekitar dalam kamar dan dalam rumah, lalu saksi WINDA HAERANI SIMAMORA dan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH melihat bahwa handphone milik saksi WINDA HAERANI SIMAMORA dan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH telah hilang kemudian saksi korban WINDA HAERANI SIMAMORA dan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH keluar untuk melihat barang – barang yang berserakan di samping rumah, setelah saksi WINDA HAERANI SIMAMORA dan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH melihat barang – barang yang ada di samping rumah lalu saksi WINDA HAERANI SIMAMORA dan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH berteriak karena rumah kontrakan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH telah di masuki orang yang tidak diketahui identitasnya, sehingga saksi WINDA HAERANI SIMAMORA dan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Bolak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi WINDA HAERANI SIMAMORA dan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH untuk mengambil 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A53 berwarna hijau muda dengan nomor IMEI I : 863491055863515 dan IMEI II : 863491055863507 milik saksi DEVI NOVALIA HARAHAH dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 warna Hitam yang merupakan milik saksi WINDA HAERANI SIMAMORA, dan adapun akibat perbuatan tersebut saksi WINDA HAERANI SIMAMORA dan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH mengalami kerugian materil sebesar lebih kurang Rp.

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus ribu Rupiah);

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia, terdakwa **RIKO PUTRA HARAHAH ALIAS RIKO SAHPUTRA HARAHAH ALIAS PELLE** pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH yang berada di Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 04.00 Wib, terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A53 berwarna hijau muda dengan nomor IMEI I : 863491055863515 dan IMEI II : 863491055863507 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 warna Hitam di rumah kontrakan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH yang berada di Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dengan cara terdakwa masuk ke rumah kontrakan tersebut melalui jendela depan, setelah terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan melalui jendela depan lalu terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan terdakwa melihat ada dua orang wanita yang sedang tertidur dan terdakwa juga melihat ada 2 (dua) Handphone android yang dalam keadaan tercharger yaitu 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A53 berwarna hijau muda dengan nomor IMEI I : 863491055863515 dan IMEI II : 863491055863507 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 warna Hitam berada di samping tempat tidur, lalu terdakwa mengambil ke 2 (dua) handphone tersebut, setelah itu terdakwa keluar melalui jendela depan dan langsung pulang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Lantosan I Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya sekitar Pukul 05.30 Wib saksi WINDA HAERANI SIMAMORA sedang tidur di rumah kontrakan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH yang berada di Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, lalu saat saksi EKA MAHARANI HARAHAH hendak menghidupkan mesin air rumah kontrakannya yang berada di samping

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum ini tujang rumah kontrakan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH tiba-tiba saksi EKA MAHARANI HARAHAH melihat jendela depan rumah DEVI NOVALIA HARAHAH terbuka lebar dan melihat barang – barang milik saksi WINDA HAERANI SIMAMORA dan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH telah berserakan di samping rumah sebelah kiri, lalu saksi EKA MAHARANI HARAHAH langsung membangunkan saksi WINDA HAERANI SIMAMORA dengan cara mengetok pintu sambil memanggil – panggil nama saksi WINDA HAERANI SIMAMORA dan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH sehingga saksi WINDA HAERANI SIMAMORA dan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH terbangun, setelah saksi WINDA HAERANI SIMAMORA dan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH terbangun saksi WINDA HAERANI SIMAMORA dan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH melihat saksi EKA MAHARANI HARAHAH sudah berdiri di depan jendela sambil menanyakan kepada saksi DEVI NOVALIA HARAHAH “Kenapa Jendela Rumah mu terbuka lebar lalu barang – barangnya kok diluar” setelah mendengar kata saksi EKA MAHARANI HARAHAH tersebut saksi WINDA HAERANI SIMAMORA dan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH langsung bergegas memeriksa barang – barang di sekitar dalam kamar dan dalam rumah, lalu saksi WINDA HAERANI SIMAMORA dan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH melihat bahwa handphone milik saksi WINDA HAERANI SIMAMORA dan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH telah hilang kemudian saksi korban WINDA HAERANI SIMAMORA dan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH keluar untuk melihat barang – barang yang berserakan di samping rumah, setelah saksi WINDA HAERANI SIMAMORA dan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH melihat barang – barang yang ada di samping rumah lalu saksi WINDA HAERANI SIMAMORA dan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH berteriak karena rumah kontrakan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH telah di masuki orang yang tidak diketahui identitasnya, sehingga saksi WINDA HAERANI SIMAMORA dan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Bolak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi WINDA HAERANI SIMAMORA dan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH untuk mengambil 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A53 berwarna hijau muda dengan nomor IMEI I : 863491055863515 dan IMEI II : 863491055863507 milik saksi DEVI NOVALIA HARAHAH dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 warna Hitam yang merupakan milik saksi WINDA HAERANI SIMAMORA, dan adapun akibat perbuatan tersebut saksi WINDA HAERANI SIMAMORA dan saksi DEVI NOVALIA HARAHAH mengalami kerugian materil sebesar lebih kurang Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan terhadap Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam

Pasal

362

KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. WINDA HAERANI SIMAMORA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena kehilangan handphone pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira pukul 05.30 Wib di rumah kontrakan DEVI NOVALIA HARAHAH bertempat di Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang lawas Utara;
- Bahwa awalnya ketika teman saksi yang bernama EKA MAHARANI HARAHAH hendak menghidupkan mesin air rumah kontrakannya yang berada di samping sebelah kiri ujung rumah kontrakan DEVI NOVALIA HARAHAH, lalu EKA MAHARANI HARAHAH melihat jendela depan rumah terbuka lebar dan melihat barang – barang milik saksi dan DEVI NOVALIA HARAHAH telah berserakan di samping rumah sebelah kiri kemudian EKA MAHARANI HARAHAH langsung membangunkan saksi dengan cara mengetok pintu sambil memanggil – manggil nama saksi dan DEVI NOVALIA HARAHAH sehingga saksi dan DEVI NOVALIA HARAHAH terbangun, setelah saksi dan DEVI NOVALIA HARAHAH terbangun kemudian EKA MAHARANI HARAHAH melihat di depan jendela sambil menanyakan kepada DEVI NOVALIA HARAHAH “Kenapa Jendela Rumah mu terbuka lebar lalu barang – barangnya kok diluar” setelah mendengar perkataan EKA MAHARANI HARAHAH tersebut saksi bersama DEVI NOVALIA HARAHAH langsung bergegas memeriksa barang – barang di sekitar dalam kamar dan dalam rumah dimana saat itu juga handphone saksi dan handphone DEVI NOVALIA HARAHAH telah hilang lalu saksi bersama DEVI NOVALIA HARAHAH keluar untuk melihat barang – barang yang berserakan di samping rumah, setelah saksi bersama DEVI NOVALIA HARAHAH melihat barang – barang yang ada di samping rumah kemudian saksi dan DEVI NOVALIA HARAHAH berteriak karena rumah kontrakan DEVI NOVALIA HARAHAH telah di masuki orang yang tidak dikenal, sehingga saksi bersama DEVI NOVALIA HARAHAH melaporkan kejadian yang dialami ke Polsek Padang Bolak;
- Bahwa setelah dilakukan proses hukum, akhirnya saksi dan DEVI NOVALIA HARAHAH mengetahui dari Polisi bahwa pelakunya adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi, cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara masuk ke dalam rumah kontrakan DEVI NOVALIA HARAHAHAP melalui jendela depan rumah kemudian masuk ke kamar lalu mengambil handphone milik saksi dan DEVI NOVALIA HARAHAHAP yang sedang dicharger di samping tempat tidur;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dan yang dialami oleh DEVI NOVALIA HARAHAHAP adalah sekitar lebih kurang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil handphone milik saksi dan DEVI NOVALIA HARAHAHAP;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. DEVI NOVALIA HARAHAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena kehilangan handphone pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira pukul 05.30 Wib di rumah kontrakan saksi bertempat di Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang lawas Utara;
- Bahwa awalnya ketika teman saksi yang bernama EKA MAHARANI HARAHAHAP hendak menghidupkan mesin air rumah kontrakannya yang berada di samping sebelah kiri ujung rumah kontrakan saksi, lalu EKA MAHARANI HARAHAHAP melihat jendela depan rumah terbuka lebar dan melihat barang – barang milik Winda Haerani Simamora dan saksi telah berserakan di samping rumah sebelah kiri kemudian EKA MAHARANI HARAHAHAP langsung membangunkan saksi dengan cara mengetok pintu sambil memanggil – manggil nama saksi dan Winda Haerani Simamora sehingga saksi dan Winda Haerani Simamora terbangun, setelah saksi dan Winda Haerani Simamora terbangun kemudian EKA MAHARANI HARAHAHAP melihat di depan jendela sambil menanyakan kepada saksi “Kenapa Jendela Rumah mu terbuka lebar lalu barang – barangnya kok diluar” setelah mendengar perkataan EKA MAHARANI HARAHAHAP tersebut saksi bersama Winda Haerani Simamora langsung bergegas memeriksa barang – barang di sekitar dalam kamar dan dalam rumah dimana saat itu juga handphone saksi dan handphone Winda Haerani Simamora telah hilang lalu saksi bersama Winda Haerani Simamora keluar untuk melihat barang – barang yang berserakan di samping rumah, setelah saksi bersama Winda Haerani Simamora melihat barang – barang yang ada di samping rumah kemudian saksi dan Winda Haerani Simamora berteriak karena rumah kontrakan saksi telah dimasuki orang yang tidak dikenal, sehingga saksi bersama Winda Haerani Simamora melaporkan kejadian yang dialami ke Polsek Padang Bolak;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan proses hukum, akhirnya saksi dan Winda Haerani Simamora mengetahui dari Polisi bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara masuk ke dalam rumah kontrakan saksi melalui jendela depan rumah kemudian masuk ke kamar lalu mengambil handphone milik saksi dan Winda Haerani Simamora yang sedang dicharger di samping tempat tidur;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami dan yang dialami oleh Winda Haerani Simamora adalah sekitar lebih kurang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil handphone milik saksi dan Winda Haerani Simamora;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa melakukan pencurian Handphone pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di suatu rumah kontrakan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 berwarna hijau muda dengan nomor IMEI I : 863491055863515 dan IMEI II : 863491055863507 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke rumah kontrakan melalui jendela depan, setelah masuk Terdakwa melihat ada 2 (dua) Handphone android dalam keadaan tercharger yakni 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 berwarna hijau muda dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12 warna Hitam berada di samping tempat tidur korban;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang tidak Terdakwa ketahui typenya telah Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak dikenal yang bertempat tinggal di Desa Hajoran Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 berwarna hijau muda Terdakwa pakai / gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari – hari;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jual Handphone android merk Vivo yang tidak diketahui typenya tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian handphone sebanyak dua kali yang mana pertama kali Terdakwa melakukan pencurian handphone di Desa Limau Manis Kecamatan Padang bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan yang kedua pencurian handphone android sebanyak 2 (dua) buah dari kontrakan seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya bertempat di Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - Bahwa Terdakwa telah pernah dihukum karena melakukan pencurian handphone;
 - Bahwa Terdakwa ada izin untuk mengambil Handphone tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan ini berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A53 berwarna hijau muda dengan nomor IMEI I : 863491055863515 dan IMEI II : 863491055863507;
- 1 (satu) Buah kotak Handphone merk OPPO A53 berwarna hijau muda dengan nomor IMEI I : 863491055863515 dan IMEI II : 863491055863507;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan pencurian Handphone pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di suatu rumah kontrakan;
- Bahwa, benar barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 berwarna hijau muda dengan nomor IMEI I : 863491055863515 dan IMEI II : 863491055863507 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 warna Hitam;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke rumah kontrakan melalui jendela depan, setelah masuk Terdakwa melihat ada 2 (dua) Handphone android dalam keadaan

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa yakni 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 berwarna hijau muda dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12 warna Hitam berada di samping tempat tidur korban;
- Bahwa, benar 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang tidak Terdakwa ketahui typenya telah Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak dikenal yang bertempat tinggal di Desa Hajoran Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 berwarna hijau muda Terdakwa pakai / gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari – hari;
 - Bahwa, benar Terdakwa jual Handphone android merk Vivo yang tidak diketahui typenya tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari – hari;
 - Bahwa, benar Terdakwa telah melakukan pencurian handphone sebanyak dua kali yang mana pertama kali Terdakwa melakukan pencurian handphone di Desa Limau Manis Kecamatan Padang bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan yang kedua pencurian handphone android sebanyak 2 (dua) buah dari kontrakan seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya bertempat di Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - Bahwa, benar Terdakwa telah pernah dihukum karena melakukan pencurian handphone;
 - Bahwa, benar Terdakwa ada izin untuk mengambil Handphone tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yakni :

Dakwaan Primair : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Dakwaan Subsidair : melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barangsiapa” ditujukan kepada orang/manusia, hal ini sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke persidangan, yaitu Riko Putra Harahap Alias Riko Sahputra Harahap Alias Pelle, dimana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas, dengan demikian yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diambilnya tersebut adalah bukan kepunyaannya baik seluruhnya ataupun sebagian artinya, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena barang yang diambil tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri itu, pada saat pengambilan itulah terjadi delik, karena pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan si pelaku. Walaupun pengambilan itu hanya untuk dipergunakan sementara barang itu, sudah merupakan “memiliki” barang itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan pengambilan Handphone tanpa izin dari pemiliknya pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di suatu rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 berwarna hijau muda dengan nomor IMEI I : 863491055863515 dan IMEI II : 863491055863507 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 warna Hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke rumah kontrakan melalui jendela depan, setelah masuk Terdakwa melihat ada 2 (dua) Handphone android dalam keadaan tercharger yakni 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 berwarna hijau muda dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12 warna Hitam berada di samping tempat tidur korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang tidak Terdakwa ketahui typenya telah Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak dikenal yang bertempat tinggal di Desa Hajoran Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari – hari sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 berwarna hijau muda Terdakwa pakai / gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari – hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian handphone sebanyak dua kali yang mana pertama kali Terdakwa melakukan pencurian handphone di Desa Limau Manis Kecamatan Padang bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan yang kedua pencurian handphone android sebanyak 2 (dua) buah dari kontrakan seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya bertempat di Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dan untuk itu Terdakwa telah pernah dihukum karena melakukan pencurian handphone;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki menghendaki bahwa barang yang diambil pelaku dalam hal ini Terdakwa dimaksudkan untuk dimiliki atau dipergunakannya seolah-olah kepunyaannya sendiri;

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan melawan hukum ialah menghendaki perbuatan Terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar

Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan pengambilan Handphone tanpa izin dari pemiliknya pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di suatu rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 berwarna hijau muda dengan nomor IMEI I : 863491055863515 dan IMEI II : 863491055863507 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 warna Hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke rumah kontrakan melalui jendela depan, setelah masuk Terdakwa melihat ada 2 (dua) Handphone android dalam keadaan tercharger yakni 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 berwarna hijau muda dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12 warna Hitam berada di samping tempat tidur korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang tidak Terdakwa ketahui typenya telah Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak dikenal yang bertempat tinggal di Desa Hajoran Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari – hari sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 berwarna hijau muda Terdakwa pakai / gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari – hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian handphone sebanyak dua kali yang mana pertama kali Terdakwa melakukan pencurian handphone di Desa Limau Manis Kecamatan Padang bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan yang kedua pencurian handphone android sebanyak 2 (dua) buah dari kontrakan seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya bertempat di Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dan untuk itu Terdakwa telah pernah dihukum karena melakukan pencurian handphone;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar

Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan pengambilan Handphone tanpa izin dari pemiliknya pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di suatu rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 berwarna hijau muda dengan nomor IMEI I : 863491055863515 dan IMEI II : 863491055863507 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 warna Hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke rumah kontrakan melalui jendela depan, setelah masuk Terdakwa melihat ada 2 (dua) Handphone android dalam keadaan tercharger yakni 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 berwarna hijau muda dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12 warna Hitam berada di samping tempat tidur korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang tidak Terdakwa ketahui typenya telah Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak dikenal yang bertempat tinggal di Desa Hajoran Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari – hari sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 berwarna hijau muda Terdakwa pakai / gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari – hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian handphone sebanyak dua kali yang mana pertama kali Terdakwa melakukan pencurian handphone di Desa Limau Manis Kecamatan Padang bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan yang kedua pencurian handphone android sebanyak 2 (dua) buah dari kontrakan seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya bertempat di Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dan untuk itu Terdakwa telah pernah dihukum karena melakukan pencurian handphone;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Pencurian di waktu **malam** dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“umahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (2) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 berwarna hijau muda dengan nomor IMEI I : 863491055863515 dan IMEI II : 863491055863507 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A53 berwarna hijau muda dengan nomor IMEI I : 863491055863515 dan IMEI II : 863491055863507 adalah milik Devi Novalia Harahap selaku saksi korban maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Devi Novalia Harahap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SAPUTRA DALIMUNTHER Alias DEPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru dengan Imei 1 : 863802050315709 dan Imei 2 : 863802050315717;
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru dengan Imei 1 : 863802050315709 dan Imei 2 : 863802050315717Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rinaldy Anwar Pratama Pasaribu melalui saksi Lili Syafni Lubis;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh **DWI SRI MULYATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh **DWI SRI MULYATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **JHONNY HARTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **ALIFIA KUSUMAWIDARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.,

DWI SRI MULYATI, S.H.,

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUDY RAMBE, S.H.,

PANITERA PENGANTI,

JHONNY HARTO, S.H.,